



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **T U S A N**
Nomor: 87 / Pid.B / 2018 / PN Son.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili dengan hakim majelis perkara-perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, dengan Hakim Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: FREDIK WAY
Tempat Lahir	: KAMBUFATEM
Umur / Tgl Lahir	: 21 Tahun / 6 Desember 1996
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan/Kewarganeg	: Indonesia
aran	
Tempat Tinggal	: Jl.Tongkol, KPR Tugu Merah, Kel. Klamalu, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong
Agama	: Kristen Protestan
Pekerjaan	: Mahasiswa
Pendidikan	: SMA (tamat)

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Sorong berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2018 sampai dengan tanggal 22 Februari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2018 sampai dengan tanggal 03 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2018 sampai dengan tanggal 15 April 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2018 sampai dengan 09 Mei 2018 ;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 10 Mei 2018 sampai dengan tanggal 08 Juli 2018 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

- Pengadilan Negeri tersebut ;
 - Setelah membaca berita acara Penyidikan ;
 - Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;
 - Telah mendengar Tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal melanggar **Pasal 311 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** dan karena itu menuntut supaya Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut ;
1. Menyatakan Terdakwa **FREDIK WAY** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak Pidana **dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara yang**

Hal1 dari 13 Hal. Putusan Nomor 87/Pid.B/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membahayakan nyawa orang lain atau barang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa **FREDIK WAY** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan selama Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra 125 PB 3911 SV beserta Kunci Kontak.
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion DS2757 ZB beserta Kunci Kontak.
 - 1 (satu) Lembar SIM C atas nama TOYONG TAIYEB.
 - 1 (satu) Lembar STNK dengan Pajak SPM Honda Supra 125 PB 3911 SV atas nama TAIYEB
 - 1 (satu) Lembar STNK dengan Pajak SPM Yamaha Vixion DS 2757 ZB atas nama I DEWA MADE DALAM SUYASA

DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA YANG PALING BERHAK.

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaandari Terdakwa yang bersifat Permohonan disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman atas dirinya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang bersifat Permohonan tersebut, secara lisan Penuntut Umum menyampaikan Replik dipersidangan bahwa ia tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan suatu tindak pidana pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia **Terdakwa FREDIK WAY**, pada hari Jumat tanggal 2 Pebruari 2018 sekitar pukul 19.00 WIT atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Pebruari tahun 2018, bertempat di Jalan Tuturuga depan Mesjid Nurul Huda SP. I Kabupaten Sorong mengemudikan sebuah Sepeda Motor Yamaha Vixion warna merah Nomor Polisi : DS 2757 ZB yang **dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara yang membahayakan nyawa orang lain atau barang mengakibatkan orang**

Hal 2 dari 13 hal Putusan Nomor 87/Pid.B/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
lain meninggal dunia yaitu Korban TOYONG TAIYEB, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 2 Pebruari 2018 sekitar pukul 16.00 WIT, Terdakwa bersama saksi Mesak Osok dan sdr. Panus minum-minuman keras jenis Cap Tikus di belakang alun-alun kemudian setelah minuman habis terdakwa yang dalam keadaan mabuk mengendarai Sepeda Motor Yamaha Vixion warna merah Nomor Polisi : DS 2757 ZB pulang menuju rumahnya namun setibanya di Jalan Taturuga depan Mesjid Nurul Huda SP. I Kabupaten Sorong terdakwa memacu kendaraannya dalam kecepatan tinggi lebih dari 70km/jam dan dalam pengaruh minuman keras berusaha mendahului kendaraan didepannya namun dari arah berlawanan datang korban TOYONG TAIYEB dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Nopol : PB 3911 SV dengan kecepatan sedang, karena sudah dalam pengaruh minuman keras terdakwa tidak dapat menguasai kendaraannya langsung menabrak korban yang sedang berada dijalurnya hingga terdakwa dan korban sama-sama terjatuh kemudian korban tidak sadarkan diri.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban TOYONG TAIYEB meninggal dunia berdasarkan hasil Visum Et Repertum Hasil Visum Et Refertum Nomor :370 / 968 / 2018, Tanggal 02Februari 2018 korban atas nama **TOYONG TAIYEB** yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ELKANA SIRINGORINGO Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Sele Be Solu Kota Sorong. Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
Kesimpulan :
 1. Jenazah Laki-laki berumur kurang lebih lima puluh tahun, kulit warna sawo matang;
 2. Pada pemeriksaan luar terlihat :
 - a. Daggu tidak simetris, rahang sebelah kiri menjorok kedalam;
 - b. Luka robek di dagu disertai luka robek di gusi atas dan bawah dengan perubahan posisi susunan gigi seri bawah;
 - c. Luka lecet di kepala, dada, dan anggota gerak
 3. Luka tersebut diatas disebabkan karena benturan benda tumpul;
 4. Sebab kematian korban karena ada benturan dikepala yang bisa diakibatkan kecelakaan lalu-lintas.
- Surat Keterangan Kematian atas nama**TOYONG TAIYEB**dari Rumah Sakit Umum Sele Be Solu Kota Sorong Nomor: 474.3 / 827 /2018 tanggal 06Februari 2018.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Hal 3 dari 13 hal Putusan Nomor 87/Pid.B/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi, karenanya majelis berpegang pada surat dakwaan sebagai arah dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Saksi – saksi dibawah sumpah, yang memberikan keterangan di depan persidangan;

1. Saksi MUHAMMAD SALEH;

- Bahwa kejadian kecelakaan terjadi pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2018 sekitar jam 19.00 WIT sebelum waktu shalat Isya dan kecelakaan tersebut terjadi di jalan Taturuga tepatnya depan Masjid Nurul Huda SP I dan untuk yang menjadi korban adalah pengendara Sepeda Motor Honda Supra 125 sedangkan yang menjadi pelaku adalah pengendara Sepeda Motor Yamaha Vixion warna Merah.
- Bahwa saksi tahu kecelakaan terjadi pada saat pengendara Sepeda Motor Yamaha Vixion Merah melaju dari arah SMP 8 dalam kecepatan tinggi dan pada saat belok kiri pengendara hampir keluar jalan dan hampir menabrak tiang listrik didepannya beruntung pengendara Sepeda Motor Yamaha Vixion merah masih bisa menghindar dan masih melanjutkan perjalanan dengan kecepatan tinggi melewati lajur kanan (berlawanan arah) sehingga menabrak kendaraan dari arah berlawanan yaitu Sepeda Motor Honda Supra 125 dan pengendara Sepeda Motor Honda Supra 125 Meninggal Dunia.
- Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan karena pengendara Sepeda Motor Yamaha Vixion merah berkendara dalam kecepatan tinggi dan mengambil lajur kanan (berlawanan arah) sehingga menabrak kendaraan yang ada didepannya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti apakah pengendara Sepeda Motor Yamaha Vixion Merah berkendara dalam keadaan dipengaruhi alkohol karena saksi tidak melihat dari dekat, namun menurut penilaian saksi bahwa pengendara Yamaha Vixion merah sedang dalam pengaruh minuman beralkohol karena cara berkendara tidak wajar.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksitersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

2. Saksi H. SUJITO ;

- Bahwa peristiwa kecelakaan Lalu Lintas yang terjadi pada pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2018 sekitar jam 19.00 WIT sebelum waktu shalat Isya dan kecelakaan tersebut terjadi di jalan Taturuga tepatnya depan Masjid Nurul Huda SP I dan untuk yang menjadi korban adalah

Hal 4 dari 13 hal Putusan Nomor 87/Pid.B/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pengendara Sepeda Motor Honda Supra 125 sedangkan yang menjadi pelaku adalah pengendara Sepeda Motor Yamaha Vixion warna Merah.
- Bahwa kecelakaan terjadi pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2018 sekitar jam 19.00 WIT di Jalan Tuteuruga depan Masjid Nurul Huda SP I Klamalu Distrik Mariat Kab. Sorong dan yang menjadi korban adalah Pengendara Sepeda Motor Honda Supra dimana pengendara tersebut adalah orang Bugis namun saksi tidak mengetahui namanya sedangkan untuk pelaku adalah Pengendara Sepeda Motor Yamaha Vixion adalah orang Papua namun saksi juga tidak tahu namanya karena pengendara Sepeda Motor Yamaha Vixion melaju dengan kecepatan tinggi dan mengambillajur pengendara Sepeda Motor Honda Supra yang menjadi korban kecelakaan tersebut.
 - Bahwa saksi tidak tahu bagaimana sampai terjadi kecelakaan tapi saksi mendengar bunyi tabrakan dan pada saat itu setelah saksi mendekat di tempat kecelakaan saksi melihat korban Pengendara Sepeda Motor Honda Supra sudah tidak sadarkan diri dan darah keluar terus melalui mulut dan telinga dan sepiintas seperti ada suara ngorok.
 - Bahwa saksi tahu penyebab terjadinya kecelakaan adalah Pengendara Sepeda Motor Yamaha Vixion melaju dengan kecepatan tinggi dan mengambil lajur pengendara lain ditambah lagi pengendara Sepeda Motor Yamaha Vixion sedang dalam pengaruh alkohol (mabuk) menurut saksi itulah penyebab terjadinya kecelakaan.
 - Bahwa saksi tahu akibat dari kecelakaan tersebut Korban Pengendara Sepeda Motor Honda Supra Meninggal Dunia sedangkan Pelaku pengendara Sepeda Motor Yamaha Vixion hanay mengalami Luka Ringan walaupun sempat tidak sadarkan di tempat kejadian.
 - Bahwa saksi tidak tahu posisi Sepeda Motor Honda karena pada saat kejadian kecelakaan posisi saksi berdiri menyamping namun arah Pengendara Sepeda Motor Yamaha Vixion saksi melihatnya karena searah dengan posisi saksi berdiri dimana saksi melihat Pengendara Sepeda Motor Yamaha Vixion melaju dengan kecepatan tinggi dan mengambil lajur milik pengendara lain.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwamembenarkannya dan tidak keberatan.

B. Suratberupa :

- Visum Et Refertum Luar Mayat/Autopsi korban atas nama **TOYONG TAIYEB** dari Rumah Sakit Umum Sele Be Solu Kota Sorong Nomor : 370 / 968 / 2018, Tanggal 02 Februari 2018.

Hal 5 dari 13 hal Putusan Nomor 87/Pid.B/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Putusan Mahkamah Agung No. 87/Pid.B/2018/PN.Son atas nama **TOYONG TAIYEB** dari Rumah Sakit Umum Sele Be Solu Kota Sorong Nomor : 474.3 / 827 / 2018 tanggal 06 Februari 2018.

C. Barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra 125 PB 3911 SV beserta Kunci Kontak.
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion DS2757 ZB beserta Kunci Kontak.
- 1 (satu) Lembar SIM C atas nama TOYONG TAIYEB.
- 1 (satu) Lembar STNK dengan Pajak SPM Honda Supra 125 PB 3911 SV atas nama TAIYEB
- 1 (satu) Lembar STNK dengan Pajak SPM Yamaha Vixion DS 2757 ZB atas nama I DEWA MADE DALAM SUYASA.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut peraturan per-Undang-Undangan yang berlaku, dan baik saksi - saksi maupun Terdakwa membenarkannya, karenanya secara formal dapat digunakan sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan **Terdakwa** memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar peristiwa pada Jumat tanggal 02 Februari 2018 sekitar jam 19.00 WIT di Jalan Tuteuruga depan Masjid Nurul Huda SP I Klamalu Distrik Mariat Kab. Sorong terdakwa mengetahui karena mengalami sendiri kecelakaan tersebut yaitu sebagai pengendara sepeda motor Yamaha Vixion.
- Bahwa Tersangka kejadian kecelakaan tersebut pada saat tersangka pulang kuliah lalu tersangka bersama 2 (dua) temannya MESAK OSOK dan PANUS duduk-duduk di alun-alun aimas kemudian semua sepakat untuk membeli minuman keras berupa Cap Tikus setelah itu berpindah tempat minum yaitu di depan GOR Aimas belakang Kantor Bupati Kab. Sorong setelah selesai minum minuman keras Cap Tikus tersangka mau pulang kerumah di KPR Tugu Merah namun karena tersangka mabuk sehingga tersangka salah jalan menuju SP II maka terjadilah kecelakaan yaitu tabrakan Sepeda motor dengan Sepeda Motor yang mengakibatkan lawan tabrak tersangka meninggal Dunia dan kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2018 sekitar jam 19.00 WIT di Jalan Tuteuruga depan Masjid Nurul Huda SP I Klamalu Distrik Mariat Kab. Sorong.
- Bahwa Tersangka tahu kendaraan yang terlibat kecelakaan yaitu Sepeda Motor Yamaha Vixion DS 2757 ZB dengan Sepeda Motor Honda Supra

Hal 6 dari 13 hal Putusan Nomor 87/Pid.B/2018/PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125 PB 3911 SV dan penyebab terjadinya kecelakaan adalah tersangka tidak tahu jalan lagi ke arah mana klarena tersangka mabuk dan pada saat itu tersangka melambung mobil tanpa memperhatikan kendaraan dari arah depan sehingga terjadilah kecelakaan.

- Bahwa Tersangka tidak mengenal lawan tabraknya saat terjadi kecelakaan karena pada saat tersangka melambung mobil tersangka tidak memperhatikan kendaraan yang datang dari arah depan karena dalam keadaan mabuk tersangka sudah tidak peduli lagi dengan yang lain lagi.
- Bahwa Tersangka tidak tahu persis kecepatan Sepeda Motornya saat berkendara namun dapat tersangka perkiraan kurang lebih 60 km/jam dan tersangka dari belakang Kantor Bupati Kab. Sorong tujuannya adalah mau memutar ke arah Tugu Merah namun karena tersangka dalam kondisi mabuk sehingga tersangka bingung hendak kemana akhirnya tersangka jalan mengarah ke SP II dan terjadilah tabrakan karena tersangka dalam kecepatan tinggi dan hendak melambung mobil sedangkan lawan tabrak nya berasal dari arah SP II ke arah Tugu Merah.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar peristiwa kecelakaan Lalu Lintas pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2018 sekitar jam 19.00 WIT di Jalan Taturuga depan Masjid Nurul Huda SP I Klamalu Distrik Mariat Kab. Sorong antara Sepeda Motor Yamaha Vixion DS 2757 ZB yang dikendarai oleh terdakwa dengan Sepeda Motor Honda Supra 125 PB 3911 SV yang dikendarai oleh korban.
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 2 Pebruari 2018 sekitar pukul 16.00 WIT, Terdakwa bersama saksi Mesak Osok dan sdr. Panus minum-minuman keras jenis Cap Tikus di belakang alun-alun kemudian setelah minuman habis terdakwa yang dalam keadaan mabuk mengendarai Sepeda Motor Yamaha Vixion warna merah Nomor Polisi : DS 2757 ZB pulang menuju rumahnya namun setibanya di Jalan Taturuga depan Mesjid Nurul Huda SP. I Kabupaten Sorong terdakwa memacu kendaraannya dalam kecepatan tinggi lebih dari 70km/jam dan dalam pengaruh minuman keras berusaha mendahului kendaraan didepannya namun dari arah berlawanan datang korban TOYONG TAIYEB dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Nopol : PB 3911 SV dengan kecepatan sedang, karena sudah dalam pengaruh minuman keras terdakwa tidak dapat menguasai kendaraannya langsung menabrak

Hal 7 dari 13 hal Putusan Nomor 87/Pid.B/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban yang sedang berada dijalanrya hingga terdakwa dan korban sama-sama terjatuh kemudian korban tidak sadarkan diri.

- Bahwa benar Terdakwa mengendarai kendaraan dalam keadaan mabuk dan tidak dapat menguasai kendaraannya ketika berusaha menyalip kendaraan yang berada didepannya lalu langsung menabrak korban yang datang dari arah yang berlawanan yang mengakibatkan terjadi kecelakaan dan kemudian korban meninggal dunia.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut, apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah, maka lebih dahulu Majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu melakukan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja;
3. Mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara yang membahayakan nyawa orang lain atau barang;
4. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yaitu subyek hukum selaku pemegang hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya serta tidak termasuk sebagai orang yang tidak mampu bertanggung jawab sebagaimana ketentuan Pasal 44 KUHP.

Menimbang, Bahwa Terdakwa FREDIK WAY yang dihadapkan ke depan persidangan, telah sesuai identitasnya sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, yang mana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dan tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa.

Dengan demikian maka unsur “Barang siapa” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

ad.2 Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (Mvt), “yang dimaksud dengan kesengajaan adalah jurusan yang didasari dari pada kehendak terhadap suatu kejahatan tertentu”, (Roeslan Saleh “Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana” Aksara Baru, Jakarta, 1988, hal 48)

Hal 8 dari 13 hal Putusan Nomor 87/Pid.B/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang dalam doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal adanya teori kehendak dan teori pengetahuan. dalam pada itu perlu diterangkan opzet atau kesengajaan dapat timbul dalam beberapa bentuk antara lain Sengaja (opzet) sebagai tujuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, dimana satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Pebruari 2018 sekitar pukul 16.00 WIT, Terdakwa bersama saksi Mesak Osok dan sdr. Panus minum-minuman keras jenis Cap Tikus di belakang alun-alun kemudian setelah minuman habis terdakwa yang dalam keadaan mabuk mengendarai Sepeda Motor Yamaha Vixion warna merah Nomor Polisi : DS 2757 ZB pulang menuju rumahnya namun setibanya di Jalan Tuteuruga depan Mesjid Nurul Huda SP. I Kabupaten Sorong terdakwa memacu kendaraannya dalam kecepatan tinggi lebih dari 70km/jam dan dalam pengaruh minuman keras berusaha mendahului kendaraan didepannya namun dari arah berlawanan datang korban TOYONG TAIYEB dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Nopol : PB 3911 SV dengan kecepatan sedang, karena sudah dalam pengaruh minuman keras terdakwa tidak dapat menguasai kendaraannya langsung menabrak korban yang sedang berada dijalanrya hingga terdakwa dan korban sama-sama terjatuh kemudian korban tidak sadarkan diri.

Menimbang, bahwa bahwa dalam fakta persidangan terungkap bahwa terdakwa mengetahui dan menyadari membawa kendaraan dengan keadaan mabuk dapat membahayakan orang lain.

Dengan demikian maka unsur **“Dengan Sengaja”** telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

ad.3.Mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara yang membahayakan nyawa orang lain atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, dimana satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, dimana satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Pebruari 2018 sekitar pukul 16.00 WIT, Terdakwa bersama saksi Mesak Osok dan sdr. Panus minum-minuman keras jenis Cap Tikus di belakang alun-alun kemudian setelah minuman habis terdakwa yang dalam keadaan mabuk mengendarai Sepeda Motor Yamaha Vixion warna merah Nomor Polisi : DS 2757 ZB pulang menuju rumahnya namun setibanya di Jalan Tuteuruga depan Mesjid Nurul Huda SP. I Kabupaten Sorong terdakwa memacu kendaraannya dalam kecepatan tinggi lebih dari

Hal 9 dari 13 hal Putusan Nomor 87/Pid.B/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

70 km/jam dan dalam pengaruh minuman keras berusaha mendahului kendaraan didepannya namun dari arah berlawanan datang korban TOYONG TAIYEB dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Nopol : PB 3911 SV dengan kecepatan sedang, karena sudah dalam pengaruh minuman keras terdakwa tidak dapat menguasai kendaraannya langsung menabrak korban yang sedang berada dijalanrya hingga terdakwa dan korban sama-sama terjatuh kemudian korban tidak sadarkan diri.

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan terungkap bahwa terdakwa mengetahui dan menyadari membawa kendaraan dengan keadaan mabuk dapat membahayakan orang lain.

Dengan demikian unsur **mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara yang membahayakan nyawa orang lain atau barang** telah terpenuhi menurut hukum.

ad.4. Mengakibatkan Orang lain Maninggal Dunia;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa korban TOYONG TAIYEB meninggal dunia berdasarkan hasil Visum Et Repertum Hasil Visum Et Refertum Nomor :370 / 968 / 2018, Tanggal 02Februari 2018 korban atas nama **TOYONG TAIYEB** yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ELKANA SIRINGORINGO Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Sele Be Solu Kota Sorong. Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan :

- Jenazah Laki-laki berumur kurang lebih lima puluh tahun, kulit warna sawo matang;
- Pada pemeriksaan luar terlihat :
 - a. Dagu tidak simetris, rahang sebelah kiri menjorok kedalam;
 - b. Luka robek di dagu disertai luka robek di gusi atas dan bawah dengan perubahan posisi susunan gigi seri bawah;
 - c. Luka lecet di kepala, dada, dan anggota gerak
- Luka tersebut diatas disebabkan karena benturan benda tumpul;
- Sebab kematian korban karena ada benturan dikepala yang bisa diakibatkan kecelakaan lalu-lintas.

Surat Keterangan Kematian atas nama **TOYONG TAIYEB** dari Rumah Sakit Umum Sele Be Solu Kota Sorong Nomor: 474.3 / 827 /2018 tanggal 06Februari 2018.

Dengan demikian maka unsur **“Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia”** disini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa seluruh unsur dari **Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** telah terpenuhi, maka patutlah apabila Terdakwa dinyatakan telah

Hal 10 dari 13 hal Putusan Nomor 87/Pid.B/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaanPenuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini majelis sama sekali tidak menemukan adanya alasan pembeda ataupun pemaaf pada diri Terdakwa, oleh karenanya secara hukum Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itudan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya pernah ditahan dan oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah pelaksanaan terhadap putusan ini, maka patutlah apabila diperintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra 125 PB 3911 SVbeserta Kunci Kontak.
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion DS2757 ZB beserta Kunci Kontak.
- 1 (satu) Lembar SIM C atas namaTOYONG TAIYEB.
- 1 (satu) Lembar STNK dengan Pajak SPM Honda Supra 125 PB 3911 SV atas nama TAIYEB
- 1 (satu) Lembar STNK dengan Pajak SPM Yamaha Vixion DS 2757 ZB atas nama I DEWA MADE DALAM SUYASA, **ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;**

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar biaya perkaraini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan ataupun yang meringankan pada diriTerdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan mengakibatkan Korban TOYONG TAIYEB meninggal dunia.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang dan berlaku sopan dalam Persidangan;
- Terdakwa telah berdamai dengan keluarga korban dan membayar uang duka sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa, pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukan merupakan balas dendam, akan tetapi semata - mata merupakan pelajaran

Hal 11 dari 13 hal Putusan Nomor 87/Pid.B/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bagi para Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut, Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang Terdakwa lakukan itu merupakan suatu pelajaran dengan harapan setelah selesainya melaksanakan pidananya tersebut, Terdakwa dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa, pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa jika ditinjau dari kepentingan negara, masyarakat dan Terdakwa itu sendiri, menurut hemat majelis sudah merupakan putusan yang tepat dan adil;

Mengingat ketentuan hukum yang berlaku dalam Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalanjo Pasal 64Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 197 Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana, dan pasal - pasal dari peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa FREDRIK WAY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana” **Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”;**
2. Menghukum Terdakwa FREDRIK WAY oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra 125 PB 3911 SVbeserta Kunci Kontak.
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion DS2757 ZB beserta Kunci Kontak.
 - 1 (satu) Lembar SIM C atas namaTOYONG TAIYEB.
 - 1 (satu) Lembar STNK dengan Pajak SPM Honda Supra 125 PB 3911 SV atas nama TAIYEB
 - (satu) Lembar STNK dengan Pajak SPM Yamaha Vixion DS 2757 ZB atas nama I DEWA MADE DALAM SUYASA.Dikembalikan kepada pemilik yang berhak.
6. MembebaniTerdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari :**Kamis** tanggal **7 Juni 2018** oleh kami : **HANIFZAR, S.H.,M.H.**sebagai Hakim Ketua,dan **ISMAIL WAEL, S.H.,M.H.** dan **DONALD F. SAPACUA, SH**

Hal 12 dari 13 hal Putusan Nomor 87/Pid.B/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim, dengan dibantu oleh **DAHLIANI, S.Sos.,S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sorong, dan di hadir oleh : **I PUTU SASTRA ADI WICAKSANA, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong serta dihadiri Terdakwa.

Hakim anggota ,
Ketua Majelis ,

ISMAIL WAEL, S.H.,M.H.

HANIFZAR, S.H.,M.H.

DONALD F. SAPACUA, SH

Panitera Pengganti,

DAHLIANI, S.Sos.,S.H.